



## **PUTUSAN**

Nomor 582/Pdt.G/2020/PA.Utj



### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

**Penggugat**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;  
Melawan

**Tergugat**, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Oktober 2020 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor 582/Pdt.G/2020/PA.Utj, tanggal 20 Oktober 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Buku Nikah Nomor : xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh KUA Tanah Putih Tanjung Melawan, Kabupaten Rokan Hilir, Propinsi Riau pada tanggal 19 November 2018;

Hal 1 dari 13 hal Put. No 582/Pdt.G/2020/PA.Utj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di alamat Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, selama lebih kurang 6 (enam) bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kerumah milik orang tua Tergugat dan sampai akhirnya Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman sampai dengan sekarang tak pernah tinggal bersama lagi;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul);
5. Bahwa selama ikatan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai s oratu orang anak :
  - a. xxxxx, lahir pada tanggal 12 Desember 2014;  
Sekarang anak tersebut di asuh oleh Penggugat;
6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak bulan April 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
7. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat antara lain adalah :
  - a. Tergugat kedapatan menyimpang narkoba di dalam dompet Tergugat;
  - b. Tergugat jarang memberi nafkah yang cukup;
  - c. Tergugat sering melakukan Kekerasan dalam Rumah tangga (KDRT);
  - d. Tergugat sering memaki-maki Penggugat;
8. Bahwa Puncak Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 17 November 2017, pada saat itu Penggugat mengajak Tergugat pulang kerumah kediaman, karena Penggugat dan Tergugat sudah dua minggu tinggal di rumah orang tua Tergugat, karena hal tersebut, Tergugat marah dan memukul, mencekik leher, menendang dan

Hal 2 dari 13 hal Put. No 582/Pdt.G/2020/PA.Utj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memijak kepala Penggugat, karena kejadian tersebut Penggugat sudah tidak tahan lagi, kemudian pada hari itu juga Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di alamat alamat Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi dan semenjak kejadian tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi, selama lebih kurang 1 ( satu ) Tahun;

9. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun Tergugat tidak pernah berubah;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**Primer :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak bain suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**Subsider :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama **Surya Darma Panjaitan, S.H.I., M.H.** namun mediasi tersebut tidak berhasil;



Bahwa, setelah proses mediasi dilaksanakan Tergugat tidak pernah hadir kembali menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, walaupun Tergugat tidak hadir baik secara pribadi atau menyuruh kuasanya untuk menghadap persidangan, maka Penggugat masih tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan ini sesuai dengan hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال واموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه (متفق عليه)

Artinya: Dari Ibnu 'Abbas RA, mengkhabarkan bahwa Nabi Muhammad SAW telah bersabda: "Andaikata manusia itu diberi semata-mata karena gugatannya, niscaya manusia itu akan menggugat halalnya darah orang-orang dan harta benda mereka. Akan tetapi sumpah itu diwajibkan kepada orang yang tergugat". (Muttafaqun alaih).

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 24/09/III/2018 tanggal 19 November 2018, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

B. Saksi :

1. Saksi 1, dibawah sumpahnya secara Islam telah menerangkan hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat, karena Penggugat adalah



anak kandung Saksi, namanya Norhafiza;

- Bahwa, Saksi kenal dengan Tergugat, namanya Suyetno, suami Penggugat;
- Bahwa, Saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2014;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah di Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa, ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Saksi di Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Kabupaten Rokan Hilir, lalu pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Kabupaten Rokan Hilir sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak, saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan harmonis, tetapi sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, Saksi pernah melihat langsung dan mendengar suara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, dan Saksi pernah melihat bekas Tergugat memijak kaki Penggugat sampai kaki Tergugat terkilir;
- Bahwa, Penyebabnya karena Tergugat suka mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, Tergugat suka mencuri barang-barang milik orang lain dan Tergugat jarang memberi nafkah berupa uang belanja kepada Penggugat;
- Bahwa, sejak tahun 2017, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman bersama, dan sekarang Penggugat

Hal 5 dari 13 hal Put. No 582/Pdt.G/2020/PA.Utj



- dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, tetapi gagal;
2. Saksi 2, dibawah sumpahnya secara Islam telah menerangkan hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat, karena Penggugat adalah kakak sepupu sekaligus tetangga Saksi, namanya Norhafiza;
  - Bahwa, Saksi kenal dengan Tergugat, namanya Suyetno, suami Penggugat;
  - Bahwa, Saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2014;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah di Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Kabupaten Rokan Hilir;
  - Bahwa, ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Saksi di Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Kabupaten Rokan Hilir, lalu pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Kabupaten Rokan Hilir sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak, saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
  - Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan harmonis, tetapi sejak 6 tahun antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa, Saksi pernah melihat langsung dan mendengar suara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, bahkan saya pernah melihat langsung antara Penggugat dan Tergugat saling rebutan dan tarik menarik anak Penggugat dan Tergugat;

Hal 6 dari 13 hal Put. No 582/Pdt.G/2020/PA.Utj





- Bahwa, Penyebabnya karena Tergugat suka mengkosumsi narkoba jenis sabu-sabu, Tergugat suka mencuri barang-barang milik orang lain dan Tergugat jarang memberi nafkah berupa uang belanja kepada Penggugat;
- Bahwa, sejak 3 tahun yang lalu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman bersama, dan sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, tetapi gagal;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama **Surya Darma Panjaitan, S.H.I., M.H.** namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 14 Maret 2014 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut

Hal 7 dari 13 hal Put. No 582/Pdt.G/2020/PA.Utj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ujung Tanjung, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut setelah proses mediasi dilaksanakan, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak menyampaikan jawaban dan bantahan terhadap gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas sejalan dengan doktrin hukum acara yang dikemukakan oleh **M. Yahya Harahap, S.H.**, dalam bukunya Hukum Acara Perdata, halaman 730 dan 731, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, bahwa "*Hakim harus mengantisipasi terjadinya pengakuan yang dapat merugikan pihak kedua dalam bidang hukum yang tidak dikuasai secara bebas oleh para pihak, terutama berkaitan dengan bidang hukum hak keluarga dan pribadi*";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya,

Hal 8 dari 13 hal Put. No 582/Pdt.G/2020/PA.Utj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.Jo. Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.Jo. Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

Hal 9 dari 13 hal Put. No 582/Pdt.G/2020/PA.Utj



1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, Tergugat suka mencuri barang-barang milik orang lain dan Tergugat jarang memberi nafkah berupa uang belanja kepada Penggugat;
2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 3 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 3 tahun;
3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمثالِهَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, Majelis Hakim juga mengutip pendapat Syaikh Mahmud Syaltut dalam kitabnya, *Al-Fatawa*, halaman 313, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

شَرَعَ الْإِسْلَامُ الطَّلَاقَ حِينَمَا تَشْتَدُّ الْحُصُومَةُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ وَتَسُوءُ بَيْنَهُمَا الْعِشْرَةُ إِلَى حَدٍّ لَا تُجْدَى فِيهِ مُحَاوَلَةُ الْإِصْلَاحِ

Artinya: “Islam mensyariatkan perceraian pada saat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang hebat antara suami istri dan hubungan keduanya tidak harmonis sampai pada tahap yang tidak mungkin didamaikan lagi”.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998, *bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain*, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis talak Tergugat yang akan dijatuhkan terhadap Penggugat, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengutip dalil syar'i yang terdapat di dalam Kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, karangan Wahbah al-Zuhaili, Juz VII, halaman 529, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

الطالق الذي يوقعه القاضي للشقاق طالق بائن لان الضرر لا يزول الا به لانه اذا كان الطالق رجعيًا تمكن الزوج من مراجعة المرأة في العدة، والعودة إلى الضرر

Artinya: Talak yang dijatuhkan oleh hakim berdasarkan alasan pertengkaran adalah talak ba'in, karena kemudharatan hanya bisa dihindakan dengan menjatuhkan talak tersebut, apabila talak yang dijatuhkan adalah talak raj'i, maka tentu dimungkinkan suami untuk rujuk kembali kepada istrinya, dengan demikian juga terbuka peluang ia akan kembali menyakiti istrinya.

Menimbang, bahwa jenis talak yang tersebut dalam pertimbangan syar'i di atas sejalan dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa perceraian yang didasarkan atas putusan pengadilan adalah tergolong talak bain shugra;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta di persidangan, antara Penggugat dengan Tergugat selama ini masih terikat tali pernikahan, belum pernah bercerai secara resmi di pengadilan, maka berdasarkan

Hal 11 dari 13 hal Put. No 582/Pdt.G/2020/PA.Utj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan syar'i dan yuridis di atas, Penggugat dan Tergugat diceraikan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu);

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah*. Oleh kami **Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.** sebagai Ketua Majelis, dan **Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I.** serta **Rizal Sidiq Amin, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dianti Wanasari, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Hal 12 dari 13 hal Put. No 582/Pdt.G/2020/PA.Utj



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I.**  
Hakim Anggota II,

**Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.**

**Rizal Sidiq Amin, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

**Dianti Wanasari, S.H.I.**

**Perincian Biaya :**

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	360.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Materai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	486.000,00

Hal 13 dari 13 hal Put. No 582/Pdt.G/2020/PA.Utj